



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurmisna alias Normisna binti H.Asmuni, tempat tanggal lahir di Ampah, 10 November 1976, NIK:6213055011760001, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email: aluhmerana9@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Jumba, 03 September 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2022 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 24 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 bulan Juli tahun 1997, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:71/16/VII/97 tanggal 14 Juli 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat di Komplek Pahlawan, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama 1 Tahun dan pindah tempat kediaman sendiri di Komplek Pahlawan, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Muhammad Arzy bin Murjani lahir pada tanggal 03 Juli 1998;

2. Nabila binti Murjani lahir pada tanggal 06 Oktober 2005;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 22 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat yang bekerja. Saat Penggugat meminta pertolongan suami untuk membantu pekerjaan, Tergugat selalu bersikap tidak peduli kepada Penggugat. Tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan atau alasan yang sah dan selalu pulang larut malam bahkan seringkali tidak pulang.

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nurmisna alias Normisna binti H.Asmuni**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dari tanggal 7 Maret 2022 hingga 21 Maret 2022 didampingi Hakim Mediator bernama Syahrul Ramadhan, S.H.I. Adapun hasil laporan mediasi tertanggal 21 Maret 2022 tersebut adalah tidak berhasil;

Bahwa, Majelis tetap berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya. Kemudian, dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil angka 1 benar, bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1997;
- Bahwa dalil angka 2 benar, bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kelurahan Ampah kecamatan xxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalil angka 3 benar, bahwa sejak menikah tahun 1997 sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalil angka 4 tidak sepenuhnya benar, jika antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah, yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat baru terjadi beberapa bulan ini;

Tidak benar jika Tergugat malas bekerja sejak awal menikah, Tergugat bekerja membantu Penggugat berjualan dengan mengantar barang pesanan pembeli. Selain itu Tergugat juga bekerja menyadap karet jadi tidak mungkin Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

Benar bahwa Tergugat sering keluar rumah, namun Tergugat pulang ke rumah, tetapi karena rumah dikunci oleh Penggugat, akhirnya Tergugat menginap di rumah teman Tergugat;

- Bahwa dalil angka 5 tidak sepenuhnya benar, bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan barang-barang Tergugat dikeluarkan oleh Penggugat;
- Bahwa dalil angka 6 benar, selama berpisah Tergugat dan Penggugat ada usaha untuk berdamai namun untuk tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat keberatan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban angka 4 adalah tidak sepenuhnya benar, bahwa benar Tergugat bekerja, namun Tergugat tidak pernah memberikan uang hasil bekerja kepada Penggugat, dan benar Penggugat mengunci rumah ketika Tergugat keluar rumah disebabkan Penggugat takut karena hari sudah larut malam;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat tidak memberi uang hasil menyadap karet karena hasilnya cuma sedikit;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor 71/16/VIII/97 Tanggal 14 Juli 1997. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Era Novita binti Sabirin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx sembako, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan xxxxxx xxxxxx No.06, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Komplek Pahlawan RT.07 Kelurahan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah pekerjaan dan nafkah yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di Amuntai;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 3, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT ICNJ, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan xxxxxx xxxxxx No.39, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di Amuntai;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Majelis telah memberikan kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Mediator bernama Syahrul Ramadhan, S.H.I yang hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan melalui upaya mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan e-court namun dipersidangan Tergugat memberikan pernyataan tidak bersedia beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Perma nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) hanya dapat dilaksanakan jika ada persetujuan para pihak. Dengan demikian persidangan secara elektronik terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai saat ini, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga bersikap tidak peduli kepada Penggugat dan juga sering keluar meninggalkan rumah dan pulang larut malam. Puncaknya pada bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, mengakui bahwa benar terjadi pertengkaran dan perselisihan namun baru terjadi beberapa bulan terakhir, mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat dari hasil menyadap karet karena hasil yang sedikit namun menyatakan bahwa Tergugat masih bekerja dengan mengantar barang dagangan Penggugat, dan mengakui jika Tergugat sering keluar hingga larut malam namun Tergugat tidak pulang dikarenakan rumah dikunci oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bajuri*, Juz II, halaman 334 disebutkan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد ذلك

رجوعه

Artinya : "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan beberapa fakta, namun karena pengakuan Tergugat tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Era Novita binti Sabirin dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dengan bukti tersebut dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 1997 dinyatakan terbukti, dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah pula mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah keponakan Penggugat dan Saksi 2 adalah saudara ipar Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga/orang dekat Penggugat yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 bulan lalu yang disebabkan adanya masalah yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan. Sehingga, Majelis berpendapat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menggunakan haknya dan tidak mampu membuktikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui mengenai kebenaran bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sering keluar rumah hingga larut malam meskipun dengan alasan yang berbeda dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa pengakuan Tergugat merupakan salah satu alat bukti sesuai dengan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) jo. Pasal 1866 KUH Perdata. Sehingga, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Juli 1997, selama menikah tinggal bersama di Komplek Pahlawan RT.07 RW.03 Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2 tahun lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis hingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja;
- Bahwa sejak lebih dari 1 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah belasan tahun menikah dan telah dikaruniai dua orang anak. Sejak tahun dua tahun lalu (2019) hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Kemudian sejak lebih dari 1 bulan lalu (Februari 2022) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil didamaikan, baik melalui upaya perdamaian yang diinisiasi pihak keluarga Penggugat, maupun upaya perdamaian dan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Rangkaian fakta-fakta ini sangat jelas menegaskan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai, karena tidak wajar satu pasangan suami istri yang telah belasan tahun berumah tangga, memilih untuk tidak bersama lagi dan tidak mau didamaikan;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan, bahwa setelah adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat justru memilih jalan untuk berpisah tempat tinggal dan tidak menerima upaya-upaya perdamaian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Fakta ini menunjukkan, bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius. Maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berselisih secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagaimana ketentuan SEMA 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama 2013 nomor 4);

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nurmisna alias Normisna binti H.Asmuni**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami, Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Miftah Faridi, S.H.I

ttd
M. Basthomy Firdaus, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd
Muhammad Najmuddin, S.Ag.

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Panggilan | : Rp | 240.000,00,- |
| Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 360.000,00,- |

Tiga ratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tml